## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas terkait analisis standar sarana dan prasarana laboratorium biologi di MAN 1 Kota Cirebon dan MAN 1 Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Standar sarana dan prasarana laboratorium biologi di MAN 1 Kota Cirebon dan MAN 1 Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 pada aspek sarana memiliki persentase masing-masing 72,5% dan 70,93% dengan kategori yang sama yaitu "sesuai". Walaupun belum mencapai standarisasi 100% dari Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, proses kegiatan praktikum masih dapat berlangsung dengan fasilitas seadanya di laboratorium tersebut. Kemudian dari segi aspek prasarana, keduanya memperoleh persentase yang optimum yaitu 100% dengan kategori "sangat sesuai".
- 2. Dalam menunjang kebutuhan sarana dan prasarana yang ada di MAN 1 Kota Cirebon dan MAN 1 Kabupaten Cirebon, kedua sekolah tersebuh memiliki kendala dalam menunjang kegiatan praktikumnya karena keterbatasan biaya untuk menyediakan alat praktikum dan terjadinya kerusakan barang karena pemakaian atau tidak terawatnya barang. Oleh karena itu, maka perlu adanya perawatan secara berkala dan pengajuan pengadaan fasilitas praktikum agar para siswa mampu tervisualisasikan materi yang diajarkan oleh guru di kelasnya.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis secara sadar menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memberikan kontribusi besar dalam memanfaatkan sarana prasarana laboratorium secara maksimal.Agar penelitian ini tidak berhenti di sini saja, peneliti menemukan celah penelitian yang lebih komprehensif bahwa penelitian terkait standarisasi sarana prasarana laboratorium ini masih belum terjangkau sepenuhnya di beberapa daerah, khususnya daerah Cirebon dan sekitarnya. Peneliti berharap semua sekolah dapat meningkatkan kualitas laboratorium biologinya sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 atau yang terbaru Nomor 8 Tahun 2018.